LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2001 TAHUN : 2001



NOMOR: 04 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 05 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi, dipandang perlu menata kembali struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka struktur organisasi Perangkat Daerah perlu ditata kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890):
- 3. Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 165);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotmadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung:
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Bandung;
- g. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Daerah Kota Bandung;
- h Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunysi batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
- Cabang Dinas adalah unsur pelaksana operasional di lapangan pada Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD:
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - 1) Dinas TataKota;
 - 2) Dinas Bina Marga;
 - 3) Dinas Bangunan;
 - 4) Dinas Perumahan;
 - 5) Dinas Pengairan;
 - 6) Dinas Pertamanan dan Pemakamam,
 - 7) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 8) Dinas Pengelolaan Pasar;
 - 9) Dinas Kesehatan;
 - 10) Dinas Pendidikan;

- 11) Dinas Pariwisata
- 12) Dinas Pertanian;
- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 15) Dinas Pertanahan.
- 16) Dinas Koperasi;
- 17) Dinas Tenaga Kerja,
- 18) Dinas Pendapatan Daerah;
- 19) Dinas Kependudukan;
- 20) Dinas Informasi dan Komunikasi

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf I

Dinas Tata Kota

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PASAL INI, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Tata ruang kota;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang tata kota yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang kota, dan perijinan pemanfaatan ruang kota;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Survey dan pemetaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Survey dan Investigasi;
 - 2) Seksi Pemetaan;
 - 3) Seksi Investigasi dan Inventarisasi Data Sekunder.
- d. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang Kota, membawahkan:
 - 1) Seksi Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Kota;
 - 2) Seksi Rencana Teknis Ruang dan Prasarana Kota;.
 - 3) Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota.
- e. Sub Dinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi Rencana Kota;
 - 2) Seksi Administrasi Perijinan;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Perijinan.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran I, sebagaimana yang tidak terpisahkan dan peraturan Daerah ini.

Dinas Bina Marga

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan Umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistik;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis adminstratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan.
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Perencanaan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jemabatan;
 - 2) Seksi Perencanaan Peningkatan Saluran dan Trotoar;
 - 3) Seksi Survey dan Pemetaan.
- d. Sub Dinas Pengendalian Operasional, yang membawahkan
 - 1) Seksi Pengendalian;
 - 2) Seksi Leger Jalan;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Pemeliharaan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Saluran dan Trotoar;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Daerah Milik jalan.
- f. Sub Dinas Logistik, yang membawahkan:
 - 1) Seksi Analisa Kebutuhan;
 - 2) Seksi Gudang;
 - 3) Seksi Distribusi.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum dalam 1ampiran dan Peraturan Daerah ini.

Dinas Bangunan

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bangunan mempunyal fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang bangunan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang bangunan yang meliputi administrasi bangunan, tata bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bangunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Administrasi Bangunan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Registrasi IMB;
 - 2) Seksi Teknik Bangunan;
 - 3) Seksi Pemetaan dan Penomoran Bangunan;
 - 4) Seksi Dokumentasi IMB.
- d. Sub Dinas Tata Bangunan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Survey dan Analisa,
 - 2) Seksi Perencanaan Teknis,
 - 3) Seksi Pembangunan;
 - 4) Seksi Penataan Bangunan.
- e. Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan Bangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan;
 - 3) Seksi Pengustuan dan Pembongkaran Bangunan.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Dinas Perumahan

- (1) Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Dinas Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan/permukiman dan teknik penyehatan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perumahan dan teknik penyehatan yang meliputi perencanaan, teknik penyehatan, pengelolaan, mutasi rumah dan tanah;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, administrasi keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) SubBagianUmum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Perencanaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan
 - 2) Seksi Pengendalian dan Perumahan
 - 3) Seksi Pengolahan Data.
- d. Sub Dinas Teknik membawahkan:
 - 1) Seksi Teknik Jaringan Air Bersih/Air Kotor,
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - 3) Seksi Bina Teknik.
- e. Sub Dinas Pengelolaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Penyelesaian Sengketa;
 - 3) Seksi Penghunian dan Pengawasan.
- f. Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah;
 - 2) Seksi Fasos dan Fasum;
 - 3) Seksi Informasi, Publikasi dan Penyuluhan.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD:
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pengairan

- (1) Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengairan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum pengairan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum pengairan yang meliputi pengelolaan dan konservasi sumber air, pembangunan dan peningkatan, operasi dan pemeliharaan sarana pengairan;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- 4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Dinas Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Survey dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pembangunan;
 - 3) Seksi Pengendalian Operasianal.
- d. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Irigasi dan Penggelontoran
 - 2) Seksi Pelestarian Sumber Air,
 - 3) Seksi Drainase dan Penanggulangan Bencana Alam/Banjir.
- e. Sub Dinas Bina Manfaat, membawahkan:
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Masyarakat;
 - 3) Seksi Penertiban.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman

- (1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertamanan dan pemakaman,
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertamanan dan pemakaman yang meliputi perencanaan dan pembangunan taman, pemeliharaan taman, dekorasi kota, reklame dan penerangan jalan umum serta pemakaman;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan
 - 1) Sub BagianUmum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan,
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian,
 - 4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pembangunan Taman, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis,
 - 2) Seksi Pembangunan Taman;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Sub Dinas Pemeliharaan Taman, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
- e. Sub Dinas Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan:
 - 1) Seksi Dekorasi Kota,
 - 2) Seksi Reklame dan Penerangan Jalan Umum;
 - 3) Seksi Penertiban.
- f. Sub Dinas Pemakaman, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pemakaman;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pemakaman;
 - 3) Seksi Pelayanan dan Penyediaan Sarana Pemakaman.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud avat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

- (1) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional pemadaman serta sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:
 - a. KepalaDinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Pencegahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Inspeksi dan Rekomendasi;
 - 2) Seksi Pendataan, Statistik dan Retribusi,
 - 3) Seksi Laboratorium.
- d. Sub Dinas Pembinaan dan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Seksi Bina Peran Serta Masyarakat.
- e. Sub Dinas Pengendalian Operasional Pemadaman, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasi Bandung Utara;
 - 2) Seksi Operasi Bandung Selatan;
 - 3) Seksi Operasi Bandung Tengah;
 - 4) Scksi Operasi Bandung Timur
 - 5) Seksi Operasi Bandung Barat.
- f. Sub Dinas Saran dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengadaan
 - 2) Seksi Pemeliharaan,
 - 3) Seksi Pergudangan;
 - 4) Seksi Sopir dan Montir.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pengelolaan Pasar

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis biding pengelolaan pasar;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan dan pengembangan, pemeliharaan, pendapatan dan perijinan, serta pengawasan dan pengendalian;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengembangan.
 - d. Sub Dinas Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Fasilitas:
 - 2) Seksi Pemeliharaan Utilitas.
 - c. Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendapatan;
 - 2) Seksi Perijinan.
 - e. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketertiban;
 - 2) Seksi Kebersihan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu.
 - g. CabangDinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Kesehatan

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyal fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kesehatan yang meliputi pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi, makanan dan minuman, serta bina program kesehatan
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi perlengkapan Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. KepalaDinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawajan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Penanggulangan PD3I;
 - 4) Seksi Surveilance.
 - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Puskesmas;
 - 2) Seksi Rumah Sakit;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus/Swasta;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga membawahkan:
 - 1) Seksi Gizi;
 - 2) Seksi Kesehatan Ibu dan KB,
 - 3) Scksi Kesehatan Anak dan Remaja;
 - 4) Seksi Usia Lanjut.
 - f. Sub Dinas Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahkan:
 - 1) Seksi Farmasi;
 - 2) Seksi Narkoba, Makanan dan Minuman;
 - 3) Seksi Obat Tradisional dan Kosmetika
 - g. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pendidikan

Pasal 13

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendidikan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pendidikan yang meliputi TK dan SD, pendidikan SLTP, pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, RA dan madrasah, pendidikai luar sekolah, pemuda, olah raga, dan kebudayaan berdasarkan kebijaksaan Walikota;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rencana dan program serta administasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepata Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 4) Sub Bagian Rencana dan Program;
 - 5) Sub Bagian Keuangan.
 - d. Sub Dinas TK dan SD, membawahkan:
 - 1) Seksi Kursijian.
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Manajemen Sekolah;
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Sub Dinas Pendidikan SLTP, membawahkan:
 - 1) Seksi Kursijian:
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Manajemen Sekolah
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Kursijian;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Manajemen Sekotah,
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kursijian;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis:
 - 3) Seksi Manajemen Sekotah,
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. Sub Dinas RA dan Madrasah, membawahkan:
 - 1) Seksi Kursijian;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Manajemen RA dan Madrasah;
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.

- i. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Pelajar;
 - 3) Seksi Kebudayaan.
- j. Cabang Dinas;
- k. UPTD;
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pariwisata

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pariwisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pariwisata yang meliputi Sarana Pariwisata, Promosi Wisata, seni dan budaya, serta obyek wisata;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas sarana Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Akomodasi Wisata;
 - 2) Seksi Pengendalian RM dan Bar;
 - 3) Seksi Pembinaan sarana Wisata.
 - d. Sub Promosi Wisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Promasi dan informasi wisata;
 - 2) Seksi Pemasaran;
 - 3) Seksi Jasa Wisata
 - e. Sub Dinas Seni dan Budaya, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Kesenian;
 - 2) Seksi Bina Budaya;
 - 3) Seksi Kerjasama Pengembangan Seni dan Budaya.

- f. Sub Dinas Obyek Wisata, yang membawahkan:
 - 1) Seksi Hiburan Umum;
 - 2) Seksi Pembinaan Obyek Wisata
 - 3) Seksi Aneka Wisata.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pertanian

- (1) Dinas pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanian yang meliputi bina program, pengendalian hama dan penyakit pemberdayaan produksi pertanian, bina usaha tani dan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Statistik;
 - 2) Seksi Indentifikasi dan Perumusan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Sub Dinas Pengendalian Hama Penyakit, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 4) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ikan.
 - f. Sub Dinas Pemberdayaan Produksi Pertanian, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Peternakan;
 - 3) Seksi Produksi Perikanan;
 - 4) Seksi Informasi dan Penyuluhan.

- g. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;
 - 3) Seksi Pemasaran.
- h. Sub Dinas Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan Mutu Daging;
 - 2) Seksi Pengawasan Mutu Susu dan Telur;
 - 3) Seksi Pengawasan Mutu Komoditi Tanaman pangan dan Holtikultura;
 - 4) Seksi Pengawasan Mutu Ikan.
- i. Cabang Dinas;
- j. UPTD;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran XII, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenagan Daerah dibidang Perhubungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas dibidang perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis prasarana, teknis sarana, teknis lalu lintas prasarana, teknis operasional, pos dan telekomunikasi;
 - c. Melaksanakan pelayanan meliputi teknis adminstratif meliputi administrasi kepegawaian Dinas;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Programi;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Teknis Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi jaringan Transportasi Jalan;
 - 2) Seksi Tata Teknis Perparkiran;
 - 3) Seksi Tata Teknis dan Pengelolaan terminal.

- d. Sub Dinas Teknis Sarana, membawahkan
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan;
 - 2) Seksi Pendaftaran Kendaraan;
 - 3) Seksi Perbengkelan.
- e. Sub Dinas Teknik Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi.Bina Usaha dan Perizinan Angkutan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Keselamatan,
- d. Sub Dinas Teknis Operasional, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengelolaan Operasional;
 - 3) Seksi Penanggulangan Kecelakaan.
- g. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, membawahkan
 - 1) Seksi Pembinaan Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Pengujian Perangkat Pos dan Pengembangan Telekomunikasi.
- h. Cabang Dinas;
- i. UPTD
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran XIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang industri dan perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis operasional bidang industri dan perdagangan;
 - Melaksanakan tugas teknis operasional bidang industri dan perdagangan yang meliputi industri kecil dan dagang yang meliputi industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi umum dan keuangan, kepegawaian serta administrasi program evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan:
 - 1) Seksi Pangan, Sandang dan Kulit;
 - 2) Seksi Kimia, Bahan Bangunan dan Kerajinan Umum;
 - 3) Seksi Logam dan Elektonika
 - 4) Seksi Pedagangan Jasa;
 - 5) Seksi Perdagangan Barang.
- d. Sub Dinas Industri Formal, membawahkan:
 - 1) Seksi Logam, Mesin, Perekayasaan dan Alat Angkut;
 - 2) Seksi Tekstil,
 - 3) Seksi Elektronika dan Aneka;
 - 4) Seksi Kimia, Pulp dan Kertas;
 - 5) Seksi Agro dan Hasil Hutan.
- e. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 3) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 4) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 5) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.
- f. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pertanahan

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan taknis bidang pertanahan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran, serta pembebanan dan peralihan hak;

- c. Melaksanakan pelayanan teknis administatif' meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta administrasi pelayanan informasi dan kearsipan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertahanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Kearsipan.
 - c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 - 3) Seksi Konsolidasi Tanah.
 - d. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pengurusan hak atas Tanah;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintahan;
 - 3) Seksi Penanganan Masalah Tanah.
 - e. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengukuran;
 - 2) Seksi Pendaftaran Hak Pertama.
 - 3) Seksi Pemetaan.
 - f. Sub Dinas Pembebanan dan Peralihan hak, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembebanan dan PPAT;
 - 2) Seksi Peralihan Hak
 - 3) Seksi Pemecahan, Penggabungan dan peningkatan Hak.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tercantum dalam Lampiran XV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Koperasi

- (1) Dinas Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Koperasi.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan bidang koperasi;
- b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang koperasi yang meliputi bina kelembagaan, bina usaha koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta bina usaha kecil;
- Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi program data evaluasi, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan,
 - 3) Seksi Data dan Informasi.
 - d. Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi;
 - 2) Seksi Distribusi dan Aneka Jasa;
 - 3) Seksi Pemasaran dan Kemitraan.
 - e. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahkan:
 - 1) Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Permodalan;
 - 3) Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
 - f. Sub Dinas Usaha Kecil yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha PKL;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Non PKL;
 - 3) Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Tenaga Kerja

Pasal 20

(1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang tenaga kerja;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Tenaga Kerja dan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang tenaga kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian serta pengumpulan dan pengolahan data;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - c. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pengembangan dam Perluasan Kerja;
 - 3) Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - 4) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing.
 - d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Lembaga Latihan Kerja;
 - 2) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta;
 - 3) Seksi Pembinsan Produktivbas Tenaga Kerja;
 - 4) Seksi Sertifikasi dan Lisensi Kerja.
 - e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pengurusan Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Ketenagakerjaan;
 - 4) Seksi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan
 - f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Kerja;
 - 3) Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Hygienes Perusahaan;
 - 4) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Tenaga Kerja Anak dan Wanita.
 - g. Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengangguran, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Formal,
 - 2) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal;
 - 3) Seksi Pemberian Kerja Sementara;
 - 4) Seksi Pengembangan Transmigrasi.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 18

Dinas Pendapatan Daerah

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendapatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pendapatan yang meliputi perencanaan program, pajak, retribusi dan pengendalian pendapatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, administrasi keuangan. serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Litbang
 - 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
 - d. Sub Dinas Pajak, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Sub Dinas Retribusi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Penerimaan Lain-lain;
 - 3) Seksi Tunggakan dan Keberatan.
 - g. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Tunggakan dan Keberatan
 - 3) Seksi Administrasi BPHTB.

- h. CabangDinas;
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Kependudukan

- (1) Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kependudukan:
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kependudukan yang meliputi pencatatan, mobilitas, pengendalian dan data kependudukan;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi program, kepegawaian, umum dan administrasi Keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pencatatan, membawahkan
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian,
 - 3) Seksi Kematian, Pengakuan Pengesahan Anak.
 - d. Sub DinasMobilitas, membawahkan:
 - 1) Seksi Mutasi;
 - 2) Seksi Perubahan;
 - 3) Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi.
 - e. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengawasan;
 - 3) Seksi Yustisi.
 - f. Sub Dinas Data, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - 2) Seksi Penyimpanan dan Informasi;
 - 3) Seksi Laporan dan Evaluasi.

- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XIX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Dinas Informasi dan Komunikasi

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penerangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - a Merumuskan kebijakan teknis bidang penerangan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang penerangan yang meliputi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi, media informasi, serta promosi dan informasi;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administras keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Hubungan Masyarakat yang membawahkan:
 - 1) Seksi Peliputan dan Pengolahan Data;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi;
 - 3) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
 - 3) Seksi Pengaduan Publik.
 - e. Sub Dinas Media Informasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Media Interaktif;
 - 2) Seksi Media Elektronik,
 - 3) Seksi Media Penerbitan/Cetak.

- f. Sub Dinas Promosi dan Informasi, yang membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Informasi Mobile;
 - 3) Seksi PertunjukanRakyat.
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 22

Cabang Dinas

Pasal 25

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Cabang Dinas pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan Wahkota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Daerah Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud datum Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 30

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Dinas Daerah dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 07 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

Utama Muda

p. 480 069 798







































